



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/730/OT.01.1/4/2020

**Tentang
PEMBENTUKAN TIM REWARD AND PUNISHMENT
BAGI PEGAWAI DAN TENAGA KONTRAK
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Reward And Punishment kepada Pegawai dan Tenaga Kontrak yang berprestasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa dalam rangka kedisiplinan para Pegawai dan para Tenaga Kontrak di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Upaya penegakan disiplin tersebut dilakukan melalui penerapan Reward And Punishment yang dilakukan secara berimbang untuk mendorong peningkatan kualitas kerja para Pegawai dan para Tenaga Kontrak;
- d. Bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan Reward And Punishment perlu dibentuk Tim, dan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Reward And Punishment Bagi Pegawai Dan Tenaga Kontrak Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Mengingat :



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peradilan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM REWARD AND PUNISHMENT BAGI PEGAWAI DAN TENAGA KONTRAK PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

- PERTAMA** : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W16-U6/352/OT.01.1/2/2020 Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Reward And Punishment Bagi Pegawai Dan Tenaga Kontrak Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

- KEDUA** : Menunjuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Reward And Punishment Bagi Pegawai Dan Tenaga Kontrak Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KETIGA



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

KETIGA : Mengenai Kriteria Penilaian sebagai berikut :

1. Disiplin;
2. Tanggungjawab;
3. Kreatifitas;
4. Adaptasi;
5. Prilaku;
6. Komunikasi;
7. Kejujuran;
8. Penampilan

KEEMPAT : Melaporkan tentang hasil kegiatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 April 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : W16-U6/ / OT.01.1/4/2020
TANGGAL : 8 April 2020
Tentang Pembentukan Tim Reward And Punishment Bagi Pegawai Dan Tenaga Kontrak
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

DAFTAR NAMA TIM REWARD AND PUNISHMENT
BAGI PEGAWAI DAN TENAGA KONTRAK
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	LEO SUKARNO, S.H. NIP. 19791022 200212 1 002	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	KETUA TIM	-
2.	JOHN RICARDO, S.H. NIP. 19850421 200904 1 005	HAKIM	ANGGOTA	-
3.	SUPRIADI, S.H. NIP. 19731020 199303 1 002	PANITERA	ANGGOTA	-
4.	ANITA SELVIA, S.E. NIP. 19780706 201101 2 003	SEKRETARIS	ANGGOTA	-
5.	FIRDAUS AMIN, S.E. NIP. 19850426 201903 1 006	ANALIS SDM APARATUR/STAF SUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	-



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 April 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENG MAHARTOYO SUKMO